

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCURIAN HEWAN
TERNAK DI KECAMATAN PATILANGGIO
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh:

**RECKY PANGALILA
NIM : H117264**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCURIAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN PATILANGGIO

Oleh:

RECKY PANGALILA
NIM: H.11.172.64


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503



Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCURIAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN PATILANGGIO

Oleh:

RECKY PANGALILA

NIM: H.11.172.64

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, SH., MH | Ketua (.....) |
| 2. Suardi Rais, SH., MH | Anggota (.....) |
| 3. Muh. Rizal Lampatta, S.H., MH | Anggota (.....) |
| 4. Halisma Amili, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Irwan, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Sayang yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Recky Pangalila

NIM : H.11.17.264

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Kriminologi Pencurian Hewan Ternak di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran Pembimbing dan Penguji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2021

Yang membuat pernyataan




Recky Pangalila

ABSTRACT

RECKY PANGALILA. H1117264. THE CRIMINOLOGICAL REVIEW OF LIVESTOCK THEFT IN PATILANGGIO SUBDISTRICT, POHUWATO DISTRICT

This study aims (1) to find out the criminological legal analysis of the criminal act of livestock theft in Patilanggio Subdistrict, (2) to investigate the obstacles encountered by the investigators in conducting investigations of criminal cases of livestock theft in Patilanggio Subdistrict. The research method used is the empirical research type as the sociological research which includes legal identification (unwritten) and legal effectiveness. In this study, the researcher employs the qualitative approach. The results of the study indicate that: (1) The criminal act of livestock theft is basically committed not only because of the economic factors, but also the opportunities that are open for the perpetrators to commit such criminal act. In addition to a criminal act committed by taking advantage of certain circumstances on certain issues such as rampant livestock theft and taking advantage of these circumstances to commit the criminal act of livestock embezzlement in which is in the sense that a perpetrator is a person who is given the trust to care for and look after the livestock. The increase in the selling value of livestock is also a factor that can direct and lead to someone's intention to do a livestock theft, especially when approaching the Eid al-Adha, (2) The factors that become obstacles in conducting the investigation of the criminal act of livestock theft, especially in Patilanggio Subdistrict are (a) The perpetrator is a party who has been trusted to care for livestock so far, then cooperates with other people to do the crime, (b) The perpetrator take the livestock away from the district area by falsifying the sale and purchase certificate for livestock from the village government, (c) The perpetrator suspected of committing a criminal act runs away.

Keywords: criminology, theft, livestock



ABSTRAK

RECKY PANGALILA. H1117264. TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCURIAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO

Penelitian ini bertujuan, (1) untuk mengetahui bagaimanakah analisis hukum secara kriminologi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Patilanggio, (2) Kendala-kendala apakah yang ditemui oleh pihak penyidik dalam melakukan penyelidikan kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Patilanggio. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian empiris, Penelitian sosiologis atau empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) tindak pidana pencurian pada dasarnya dilakukan bukan hanya karena faktor ekonomi, akan tetapi karena adanya kesempatan yang terbuka untuk pelaku untuk melakukan aksi tindak pidana itu. Selain tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan suatu keadaan tertentu pada isu-isu tertentu seperti maraknya pencurian sapi, dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan tindak pidana penggelapan sapi. Dalam artian pelaku merupakan orang yang memang diberikan kepercayaan untuk merawat dan menjaga sapi tersebut. Meningkatnya nilai jual sapi juga menjadi faktor yang bisa melahirkan dan menimbulkan niat seseorang untuk mencuri hewan ternak, terutama pada saat-saat mendekati hari raya idul adhah. (2) Faktor yang menjadi kendala dalam melakukan penyidikan dari tindak pidana pencurian ternak itu khususnya di Kecamatan Patilanggio ada beberapa aitem yaitu (a) Pelaku merupakan pihak yang dipercaya merawat ternak selama ini, lalu bekerjasama dengan orang lain untuk mencuri hewan tersebut, (b) Pelaku membawa lari ke luar daerah kabupaten dengan melakukan pemalsuan surat jula beli sapi dari pemerintah desa, (c) Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana melarikan diri.

Kata kunci: kriminologi, pencurian, hewan ternak



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ORA ET LABORA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya serta segala puji dan puja hanyalah bagi-Nya. Adapun prosese penyusunan skripsi ini tidak lah mudah, yang takkan pernah memuaskan keinginan untuk haturkan sembah sedalam kalbu, atas ridho, berkah dan anugrah sehingga penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul. ***“Tinjauan Kriminologi Pencurian Hewan Ternak di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato”***.

Penulis menyadari bahwa dalam rumusan Skripsi ini masih jauh dari yang di harapkan ,karena dalam penulisan ini masih mengalami hambatan dalam hal kurangnya literature yang ada, akan tetapi penulis berupaya dengan segala daya dan usaha serta bimbingan dan semua pihak dalam penyelesaian penelitian ini. Untuk itu sangat diharapkan bantuan saran dan masukan yang sifatnya membantu serta kritikan sebagai koreksi atas kekurangan dari semua pihak.

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ibu saya Adolfien Kalesaran dan Ayah saya Robert Pangalila yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil demi keberhasilan calon peneliti dalam studi.
2. Isteriku Syintia Roring tercinta yang selalu memberikan semangat baik dalam suka maupun duka.

3. Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE. M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.MH Selaku Pembimbing I dan Suardi Rais, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II
7. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga Bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, April 2021

RECKY PANGALILA

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Tentang Kriminologi	8
2.1.1. Pengertian Kriminologi	8
2.1.2. Teori Kriminologi	9
a. Teori Anomie	11
b. Teori Labeling	11
c. Teori Interaksionisme Simbolik	11
d. Teori Subculture	12
e. Teori Konflik	12
f. Teori Kontrol Sosial	14
g. Teori Kriminologi Klasik Kontenporer	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15

2.2.1 Pengertian Pidana	15
2.2.2 Pengertian Hukum Pidana	16
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pencurian.....	21
2.3.1 Pengertian Tentang Pencurian	21
2.3.2 Pencurian Biasa	21
2.3.3 Pencurian Dengan Pemberatan	23
2.4. Kerangka Pikir	30
2.5. Definisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Tipe Penelitian	32
3.2. Objek Penelitian	32
3.3. Lokasi Penelitian	32
3.4. Jenis dan Sumber Data	32
3.5 Populasi dan Sampel	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
4.1. Analisis hukum secara kriminologi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Patilanggio.....	36
4.2. Kendala yang ditemui oleh pihak penyidik dalam melakukan penyelidikan kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Patilanggio	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki makna bahwa manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan sehingga manusia tidak mungkin bisa bertahan hidup tanpa ada campur tangan dengan orang lain. Manusia fitranya adalah makhluk yang sangat lemah, sehingga ketergantungan dengan manusia yang lain tidak bisa kita mengelaknya. Sehingga dengan status sebagai makhluk sosial, manusia tentu melakukan interaksi sosial dengan manusia yang lainnya. Interaksi sosial ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai yang namanya tertib sosial. Berbagai macam ragam interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia, muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia, ada yang berdampak positif dan ada pula yang berdampak negatif. Dampak positif yang dimaksud disini adalah manusia menjalani hidup berdampingan dengan manusia yang lain tanpa menimbulkan persoalan hukum dan permasalahan sosial lainnya. Sedangkan dampak negatif yaitu interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia yang memiliki dampak persoalan hukum atau persoalan sosial yang lainnya. Tentunya semua orang mengharapkan interaksi sosial tanpa menimbulkan permasalahan hukum ataupun permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Interaksi sosial dalam kehidupan norma, tentunya tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. Dan interaksi sosial akan semakin nampak pada saat adanya atau timbulnya persoalan-persoalan sosial dan persoalan hukum yang juga ancaman dan berbagai macam kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dengan adanya kepastian hukum dan para penegak hukum di tengah-tengah masyarakat sebisa mungkin bisa memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat. Selain itu para pelaku kejahatan akan diperhadapkan dengan dua pilihan dalam kehidupannya apakah dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi atau dengan tetap melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tanpa memperdulikan dampak yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya.

Dengan adanya berbagai tekanan dalam kehidupan masyarakat, dan tanpa adanya pengendalian diri yang baik dengan pemikiran yang jernih maka potensi individu untuk melakukan kejahatan atau perbuatan yang menyimpang. Kejahatan merupakan bagian dari fenomena dalam kehidupan sosial karena kejahatan juga termasuk dalam masalah manusia yang juga merupakan kenyataan dalam kehidupan sosial.

Meningkat atau turunnya angka kejahatan di suatu daerah bahkan dalam suatu negara juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam keadaan masyarakat seperti masalah politik, hukum, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan pencurian.

Pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang tergolong sebagai suatu kejahatan.

Lahinrya pasal yang mengatur masalah tindak pidana pencurian, tidak lain merupakan perwujudan dari suatu asas-asas hukum terkait dengan pengakuan hak milik individu, yang kemudian derivasinya berupa norma hukum berupa larangan untuk mengganggu hak milik seseorang, dan pada akhirnya berwujud aturan hukum berupa pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kejahantan ini lahir dengan motif dan tujuan yang beragam selain dari sifat dan karakter dari pelaku tindak pidana pencurian itu sendiri, mengapa dia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri.

Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian,”

Ketentuan pasal tersebut di atas, mengandung unsur subjektif yaitu: adanya kehendak atau maksud; dengan tujuan ingin dimiliki; dengan melawan hukum. sedangkan untuk unsur objektifnya yaitu terdiri dari perbuatan mengambil; objeknya berupa benda (berwujud maupun tidak berwujud); benda tersebut sebagian atau

seluruhnya adalah hak milik orang lain. Suatu perbuatan baru dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan pencurian apabila memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif di atas.

Pencurian atas hewan ternak termasuk dalam salah satu bentuk dan jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP.

“diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (1) pencurian ternak”

Pencurian biasa dengan pencurian dengan pemberata adalah dua jenis tindak pidana yang berada pada genus yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki, akan tetapi dari segi kualitas tindak pidana pencurian ini sangat berbeda. Dari segi cara melakukan tindak pidana dan bentuk tindak pidana itu sendiri berbeda, dan begitu pula dari segi waktu dan jenis barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian juga berbeda. Di mana salah satu jenis tindak pidana dengan pemberatan adalah pencurian ternak. Ternak dalam kehidupan masyarakat pedesaan merupakan barang yang sangat berharga dan sangat penting seperti kerbau, babi, kambing, sapi, kuda, dan lain-lain. Karena begitu pentingnya dan begitu berharganya hewan ternak tersebut, maka pencurian ternak dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian hewan ternak tentunya merupakan salah satu tindak pidana yang sangat mengganggu, meresahkan masyarakat, dan merugikan korban. Berbagai agan-agan dan harapan yang telah dititipkan pada

hewan ternak peliharaan menjadi hilang seketika ketika hewan peliharaan yang bertahun-tahun lamanya hilang.

Kabupaten Pohuwato termasuk daerah yang sebagian penduduknya adalah sebagai petani sekaligus sebagai peternak. Kesuburan tanah yang ada di Kabupaten Pohuwato turut mendorong potensi pertanian dan peternakan di Kabupaten Pohuwato. Akan tetapi potensi sumber daya alam yang ada tidak dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan, sehingga potensi negatif pun mengiringi potensi sumber daya alam itu sendiri. Adanya kesenjangan ekonomi membuat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kehidupan mereka. Cara kriminal pun sering menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa dengan melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak menjadi salah satu pilihan yang dijalani oleh mereka yang terdesak. Akan tetapi meskipun tindak pidana itu tidak semua didorong oleh desakan ekonomi.

Di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato termasuk daerah yang mayoritas penduduknya adalah petani dan sekaligus beternak sapi. Sapi selain digunakan untuk membantu manusia membajak tanah dan mengangkut hasil pertanian, sapi juga telah menjadi objek bisnis yang cukup menggiurkan. Harga normal per ekornya bisa mencapai 9-13 juta/ekor. Terlebih disaat mendekati hari raya qurban lonjakan harga sapi pun sangat menggiurkan.

Akan tetapi dibalik potensi bisnis ini, tidak jarang kasus pencurian hewan ternak berupa sapi juga sering terjadi di Kecamatan Patilanggio. Berbagai motif yang

dilakukan untuk mejalani aksi kejahatan ini. Selain itu kasus pencurian sapi yang dilakukan dengan cara memutilasi pun perna terjadi, dimana pelaku hanya mengambil bagian paha belakan dan paha depan, sehingga yang tersisa hanya bagian kepala, leher, dan badan sapi. Tentu hal ini sangat meresahkan masyarakat di Kecamatan Patilanggio.

Dari gambaran pendahuluan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Tinjaun Kriminologi Pencurian Hewan Ternak di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato”*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis hukum secara kriminologi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Patilanggio ?
2. Kendala-kendala apakah yang ditemui oleh pihak penyidik dalam melakukan penyelidikan kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Patilanggio ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis hukum secara kriminologi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Patilanggio.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang ditemui oleh pihak penyidik dalam melakukan penyelidikan kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Patilanggio.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menambah khasana keilmuan terkait dengan pencurian hewan ternak ditinjau dari aspek kriminologi dan bisa menjadi bahan bacaan sederhana terkait dengan masalah pencurian hewan ternak

2. Manfaat praktik

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa membantu para pihak penegak hukum terutama dalam hal ini pihak kepolisian dalam menangani kasus pencurian hewan ternak dan bisa menekan kasus pencurian hewan ternak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Ia membagi kriminologi menjadi tiga cabang yaitu:

- a. Sosiologi hukum, yang difokuskan pada penyelidikan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum,
- b. Etiologi kejahatan, yang mencari sebab-musabab kejahatan;
- c. Penology, ilmu tentang hukuman yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif (Topo Santoso, 2001:11).

Menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston, kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor

kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat antara keduanya.

2.1.2 Teori Kriminologi

objek daripada kriminologi itu sendiri mencakup 3 hal, yaitu penjahat, kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Menurut Shuterland yang merupakan penganur aliran hukum atau yuridis, ciri-ciri pokok dari suatu kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pemungkas. Sedangkan menurut Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legas definitionz*) mengenai kejahatan.

Pengertian kejahatan itu sendiri secara terperinci diartikan sebagai berikut yaitu:

- a. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingka laku atau perbuatan manusia yang bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah hukum pidana (I Nyoman Nurjaya, 1984:62).
- b. Secara etimologi,kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana orang membunuh, merampok, mencuri, dan korupsi.

- c. Secara sosiologi, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingka laku yang secara ekonomi, politik, dan sosial psikologi sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma asusila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (Kartini Kartono, 1981:126).

Menurut ajaran aliran klasik, yang menjadi dasar pemikirannya adalah pada dasarnya manusia adalah mahluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Dimana dalam bertinka laku, seseorang memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya. Dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, Cesare Beccaria menuntut adanya persamaan di hadapan hukum bagi semua orang dan keadilan dalam penerapan sanksi. Ia menginginkan kesebandingan antara tindakan dan hukuman yang dijatuhkan.

Menurut teori dari perspektif sosiologi, terdapat salah satu ketegori umum yaitu straim dimana di dalam teorinya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktifitas kriminal. Teori straim berasumsi bahwa kelas sosial dan tingka laku kriminal berhubungan , tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori straim beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-

sarana yang tidak sah (*inlegitimate means*) di dalam keputusannya sendiri. Untuk lebih jelasnya beberapa teori terkait dengan terori kriminologi yaitu sebagai berikut:

a. Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, terjadi konflik, adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku (Yesmil Anwar dan Adang,2010:82-88).

b. Teori Labeling

Teori *labeling* merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah "*self refort*" atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak terangkat/tidak diketahui oleh polisi. Dari prespektif Howard S. Becker (Yesmil Anwar dan Adang,2010:108) kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu *pertama*; menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label. *Kedua*; pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

c. Teori interaksionisme Simbolik

Dalam prespektif George Herbert Mead dan Charles Horton Cooley yang memusatkan perhatiannya pada interaksi antar individu dan kelompok. Mereka

menemukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan symbol-simbol yang didalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata. Blumer (Yesmil Anwar dan Adang,2010:112) mengutarakan tentang tiga prinsip utama interaksionisme simbolik yaitu tentang pemaknaan (*meaning*), bahasa (*language*), dan pikiran (*thought*).

d. Teori *Subculture*

Pada dasarnya, teori *Subculture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teor *subculture* yaitu *pertama*: teori *delinquent sub-culture*. Teori ini dikemukakan oleh Albert K.Cohen yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan *sub-culture* dimulai dengan menggabungkan prespektif disorganisasi sosial. *Kedua*; teori *defferential opportunity*, teori perbedaan kesempatan. Menurut Robert K. Merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (*the illegitimate opportunity structure*). Pada dasarnya teori ini *differential Opportunity* berorientasi dan membahas penyimpangan diwilayah perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun illegal.

e. Teori Konflik

Georg Simmel berpendapat bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang mendasar, berkaitan dengan sikap bekerja sama dalam masyarakat.

Dalam pandangan terhadap konflik ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Penghindar konflik, yaitu kelompok tradisional yang selalu berusaha untuk menghindari konflik yang ada. Jika ada konflik, kelompok ini cenderung menghindarkan diri dari konflik yang ada;
 - b. Menghadapi konflik, yaitu kelompok yang menghadapi konflik, jika ada konflik yang terjadi, kelompok ini cenderung menghadapinya dan mengikuti irama konflik;
 - c. Pembuat konflik, yaitu kelompok pembuat konflik, orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk menjadi pembuat konflik, bisa membuat berkembangannya organisasi, baik organisasi perusahaan atau bentuk organisasi lainnya (Yesmil Anwar dan Adang,2010:129).
- a. Teori Differential Association

Antara Edwin H.Sutherland dan differential Association

Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Sutherland juga memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (differential association), artinya seorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya.

- b. Antara teori Asosiasi diferensial dengan learning theory.
- c. Penolakan teori asosiasi diferensial terhadap pandangan Robert K.

Merton Robert K. Merton menggunakan istilah 'Anomie' untuk menggambarkan keadaan deregulation dalam masyarakat. Keadaan deregulation oleh Durkheim (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:81) diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain.

d. Teori Asosiasi diferensial dalam kritik kriminologi

Landasan dari aliran kriminologi klasik ini adalah, bahwa individu dilahirkan bebas dengan kehendak bebas "free will". Kehendak bebas tersebut tidaklah lepas pengaruh lingkungan. Secara singkat, aliran ini berpegangan teguh kepada faktor lingkungan yang dikuasai oleh hukum sebab akibat.

f. Teori Kontrol Sosial

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional.

Menurut Albert J. Reiss Jr (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:103) membedakan dua macam kontrol yaitu;

"personal control dan social control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga dimasyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial merupakan aspek normative dari kehidupan sosial, atau disebut juga sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-

akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemindaan, dan pemberian ganti rugi. kontrol sosial memberikan penegasan dan respon terhadap tingkah laku yang menyimpang, selanjutnya menyebutkan satu persatu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang merupakan pelanggaran, kewajiban abnormalitas ataupun pengrusakan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985:90-101).

g. Teori Kriminologi Klasik hingga Kontemporer

Menurut Willians III dan Marilyn McShane teori kriminologi itu diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:

- a. Teori abstrak atau teori makro (*macrotheories*), pada dasarnya teori ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat;
- b. Teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret, teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Konkretnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis dan biologis;
- c. *Beidgeng theories* yang tidak termasuk kedalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Pidana

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Muladi dan

Barda Nawawi Arif, 2005 : 2). Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Ted Honderich menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupakerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana. Sir Rupert Cross menganggap bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Alf Ross menyatakan, bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

1. terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;
2. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;
3. mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan; dan
4. menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005 : 4).

2.2.2 Pengertian Hukum Pidana

Menurut Sudarsono, pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur terkait dengan masalah kejahatan dan perbuatan yang bersifat sebagai pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat penderitaan (Titik Triwulan Tutik, 2006: 216-217).

Sedangkan menurut Moeljatno, hukum pidana adalah merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur terkait dengan dasar-dasar perbuatan yang dilarang dan aturan-aturan untuk: (Moeljatno, 2015:1)

- a. Mengatur terkait perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang, dan disertai dengan ancaman sanksi pidana berupa pidana tertentu terhadap pelaku pelanggaran tersebut.
- b. Menentukan keadaan dan dalam hal-hal apa seseorang dapat dipidana dan dapat dikatakan sebagai melanggar larangan-larangan dalam ketentuan hukum pidana, dan apakah dapat dijatuhi pidana kepadanya.
- c. Menentukan bagaimana cara proses hukum dalam artian bagaimana pemidanaan itu dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atau dalam artian pelaku pelanggaran tersebut.

2.2.3 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang telah dibahas sebelumnya tentunya mempunyai kriteria tersendiri sehingga dapat digolongkan kedalam tindak pidana. Oleh karena itu setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana itu terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana, (P.A.F. Lamintang, 1984 : 11) yaitu:

- 1) Unsur subjektif dari suatu tindak pidana
 - a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau *dolus* dan *culpa*;
 - b. Maksud atau voornamen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voortedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.
- 2) Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain (P.A.F. Lamintang, 1984 : 11) adalah :
- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b. Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisararis dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 298 KUHP.
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu kenyataan dan menimbulkan akibat.

Perlu diketahui juga bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Walaupun suatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan unsur *wederrechtelijk* itu telah dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifat *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada satu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari

sudut tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan yang tindakan itu dipandang sebagai perililaku tercela. Dari uraian tersebut diatas secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana (E.Y. Kanter dan Sianturi, S.R., 2002 : 211) sebagai berikut :

- 1) Subyek;
- 2) kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum; (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Tidak terdapat keseragaman pandangan atau defenisi yang kurang lengkap menurut pandangan dualistis tentang uraian delik, namun unsur-unsur suatu delik pada umumnya adalah sama (Andi Zainal Abidin, 1987 : 221) sebagai berikut :

- 1) Perbuatan aktif atau pasif. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan aktif apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sadar atau tanpa disadarinya, sednagkan suatu pernbuatan dikatakans ebagai perbuatan pasif apabila suatau perbuatan meskipun tidak dilakukan secara langsung akan tetapi perbuatan tersebut dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dinekakan sebagai suatau perbuatan yang bersifat pidana.
- 2) Adanya akibat. Yang dimaksud akibat disini adalah suatu perbuatan yang bersifat delik materil yang mana yang menjadi salah satu unsur dari tindak pidana itu adalah akibatanya. Seperti dalam kasus pembunuhan, akibatnya menghilangkan nyawa orang lain. sedangkan dalam kasus-kasus lain KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan yang bersifat sebagai petunjuk terkait dengan cara menentukan apakah perbuatan tersebut sebagai permbuatan tindak pidana yang merukana delik materil atau bukan.

- 3) Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum formil dan hukum materil. Melawan hukum formil merupakan unsur dari suatu perbuatan yang melawan hukum positif saja yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan oleh pemerintah. Sedangkan melawan hukum materil tidak hanya dalam lingkup hukum tertulis saja, akan tetapi juga melawan hukum yang tidak tertulis yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. atau dengan kata lain, meskipun tidak diatur dalam bentuk hukum tertulis, akan tetapi apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum menurut pandangan masyarakat.
- 4) Perbuatan tersebut masuk dalam kategori sebagai perbuatan yang bersifat permufakatan jahat dan terlaksana tanpa adanya atau dilakukannya pelaporan kepada pihak yang berwajib. Terkadang dalam rumusan tindak pidana tertentu mewajibkan ada pelaporan misalnya pada Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP mengharuskan adanya kewajiban untuk melapor kepada pihak yang berwajib untuk bisa diproses hukum. Tindak pidana ini biasa juga disebut sebagai delik aduan.
- 5) Adanya unsur yang dalam keadaan objektif bisa memperberat pidana. Keadaan objektif disini adalah keadaan yang bisa menyebabkan beratnya sangsi pidana dan pidana yang bisa dijatukan kepada pelaku tindak pidana. Misalnya dalam kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat dan meninggalnya seseorang. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 90 KUHP.
- 6) Tidak adanya unsur atau keadaan yang bisa menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda adalah suatu alasan yang menghapuskan unsur perbuatan melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan itu masih dalam ketentuan yang patut dan benar.

Contoh dari alasan pembeda ini adalah regu tembak yang melaksanakan eksekusi pidana mati pada terpidana mati. Dalam hal ini regu tembak tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya karena adanya perintah jabatan yang harus dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 51 KUHP. Alasan pemaaf adalah dasar yang menghilangkan unsur kesalahan pada terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum tapi yang

bersangkutan tidak dapat dihukum. Contoh alasan pemaaf adalah tidak dapat dipidanya seseorang apabila yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang tidak sehat akal atau tidak waras sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencurian

2.3.1 Pengertian Tentang Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP, di mana terbagi menjadi beberapa jenis tindak pidana pencurian yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); dan
5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Pengklasifikasian pencurian menurut KUHP dimaksudkan untuk memudahkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak kejahatan pencurian yang berbeda beda satu dengan yang lainnya.

2.3.2 Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP:

“Barangsiapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“

Elemen-elemen dari pencurian biasa adalah sebagai berikut (R.Soesilo,1988:249):

- Perbuatan mengambil,
- Yang diambil harus suatu barang,
- Barang itu harus seluruhnya atau sebahagian milik orang lain,
- Maksud untuk memiliki barang itu harus secara melawan hukum.

1. Perbuatan Mengambil

Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk menguasainya, dimana waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

2. Yang Diambil Harus Sesuatu Barang

Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

3. Barang Itu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Sebagian kepunyaan orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B. Atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.

4. Pengambilan Suatu Barang Dengan Melawan Hukum (Melawan Hak)

Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambarnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, maka itu masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi seranta sampai dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya (R.Soesilo, 1988:249).

2.3.3 Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

1. Pencurian hewan. (KUHP 101)

2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya). (KUHP Pasal 98, 167 dan 365).
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (KUHP 364).
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP Pasal 99 dan 364).

Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang Tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. (KUHP. 35, 366, 486).

Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dilaam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. “malam” = waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98). rumah (woning) = tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb. Yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman,masuk sebutan

rumah. pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilinya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri tersebut harus betul-betul masuk kedalam rumah dsb. Dan melakukan pencurian disitu. Apabila diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.

Apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini. Maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56).

Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah. Membongkar = merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah.\

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kwalifikasi” dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan “pencurian dengan pemberatan” itu? Ialah pencurian biasa (Pasal 362) disertai dengan keadaan seperti berikut:

- a. Bila barang yang dicuri itu adalah hewan dan yang dimaksud dengan hewan diterangkan dalam pasal 101, yaitu semua macam binatang yang memamah

biak (kerbau, sapi, kambing), binatang yang berkuku satu (kuda/keledai) dan babi, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik petani yang terpenting.

- b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir. Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan, adalah orang yang rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk disini misalnya orang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu dibagian kota ada terjadi kebakarang, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.
- c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dilaam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Malam = waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98). rumah (woning) = tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu. Yang siang malam

dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilinya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri tersebut harus betul-betul masuk kedalam rumah. Dan melakukan pencurian disitu. Apabila diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.


- d. Apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini. Maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56).
- e. Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah. membongkar = merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar memecah = merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Tentang memanjat, lihat catatan pada Pasal 99. Tentang anak kunci palsu, lihat catatan pada Pasal 100.

Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri berlagak seperti tukang listrik yang membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk kedalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu. Pakaian jabatan palsu (valcsh costuum) = costuum yang dipakai oleh orang. Sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk kedalam rumah dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah. Dapat pula dari sebuah perusahaan partikulir.

- f. Dalam Pasal 363 sub 5 dikatakan: sitersala masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar dan sebagainya, ini berarti bahwa pembongkaran. Itu untuk masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk kedalam rumah orang melalui pintu yang sedang terbuka, lalu bersembunyi dalam rumah itu, dan kemudian setelah malam buta sedang orang yang punya rumah tidur nyenyak, pencuri tersebut keluar dari persembunyiannya, mengambil barang-barang dalam rumah itu, dan untuk dapat keluar dari rumah tersebut “membongkar” pintu rumah, maka peristiwa itu tidak masuk dalam golongan ini, oleh karena pembongkaran itu untuk keluar dan bukan untuk masuk kedalam tempat kejahatan;

g. Si tersalah mencapai barang yang dicurinya” dengan jalan membongkar mencapai artinya “masuk kedalam kekuasaannya. Misalnya seorang mencopet uang didalam saku baju, dengan menggunting saku itu. Atau mencuri uang dalam lemari atau peti besi didalam rumah dengan merusak lemari atau peti tersebut. Akan tetapi menurut arrest Hoge Raad 27 Januari 1896, mencopet arloji dengan menarik rantai itu sampai putus atau mencuri hewan dengan memotong tali ikatan hewan itu, tidak masuk membongkar atau memecah (R.Soesilo, 1988:252)

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Oprasional

- a. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya baik pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang dilakukan. Dimana dalam tinjauan kriminologi menganalisis kasus kejahatan bukan hanya dari sisi aspek normatif saja, akan tetapi juga dari aspek diluar ilmu hukum itu sendiri seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan dari aspek lain.
- b. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil atau pun non-materi dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar kesengajaan dan/atau kekeliruan dan dimana pelaku menyadari apa yang dilakukannya.
- c. Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa dasar hak atau tanpa izin dari pemiliknya baik sebagian maupun keseluruhan dengan maksud untuk memiliki benda tersebut.
- d. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja ditanamkan yang mana hewan tersebut masuk dalam kategori hewan mamalia dan hewan yang berkuku satu.
- e. Pencurian hewan ternak adalah suatu perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda (hewan ternak) dengan cara mengambil baik keseluruhan dari benda tersebut maupun sebagian tanpa dasar hak dengan maksud untuk dimiliki.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian empiris/sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian sosiologi atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. *Pendekatan kualitatif* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:153)

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu mengenai “Tinjaun Kriminologi Pencurian Hewan Ternak Di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato”.

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu di Kecamatan patilanggio Kabupaten Pohuwato dan Kantor Polsek Patilanggio.

3.4. Jenis dan Sumber data

Adapun sumber data yang akan diambil oleh peneliti yaitu;

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus yang diteliti dan memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Adapun Jenis dan sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah menggunakan data primer, dalam hal ini bentuk data yang di peroleh langsung dari masyarakat, aparat penegak hukum (pihak kepolisian) serta pelaku tindak pidana yang diperoleh melalui observasi/pengamatan, wawancara. Selain dengan menggunakan data primer penulis juga menggunakan data sekunder, adapun data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu buku tentang kriminologi, pencurian hewan ternak, hukum pidana, kitab Undang-undang Hukum Pidana serta aturan-aturan hukum tentang pencurian hewan ternak, terutama hewan ternak.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu seperti, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Sampel adalah

contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi.

Dalam penelitian tersebut yang dijadikan populasi atau responden yaitu Anggota Kepolisian Sektor Patilanggio, masyarakat yang pernah menjadi korban pencurian hewan ternak, dan pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 3 orang anggota kepolisian sektor patilanggio, 3 orang warga Kecamatan Patilanggio yang pernah menjadi korban, dan 3 orang pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan ilmiah, maka peneliti akan melakukan wawancara dari para pihak yang menurut penulis berkompeten untuk memberikan data-data yang lebih ilmiah. Selain itu peneliti juga akan melakukan pengumpulan data sekunder untuk menganalisis data primer dari dasar data sekunder tersebut, sehingga bisa memberikan jawaban atas rumusan masalah yang lebih ilmiah dan berimbang. Sehingga perlu dilakukan penelusuran data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3.7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun analisis data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat analisis

yang *Deskriptif* adalah, bahwa Penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

Dari hasil penelusuran data primer dan data sekunder, maka peneliti akan melakukan analisis hukum secara sistematis dengan cara mengawinkan kedua data tersebut, dan memberikan argumen yang kritis dan ilmiah dengan cara melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hukum Secara Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Kecamatan Patilanggio

Indonesia termasuk negara yang mayoritas penduduknya masih rendah kualitas hidupnya dengan melihat masih banyaknya warga negara Indonesia kurangnya bekal pendidikan yang rendah dan ditambah dengan rendahnya moral dan adab. Hal ini dapat kita menegok dari banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Dibalik harapan tingginya pendidikan seseorang juga tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana karena tidak dibarengi dengan moral dan adab yang baik pula. Sebagai contoh bahwa rata-rata pelaku tindak pidana korupsi adalah orang yang berpendidikan tinggi dan tergolong sangat sejahtera dari aspek ekonomi.

Tindak pidana bisa saja dilakukan oleh semua kalangan dan begitu pun sebaliknya semua orang terdapat potensi untuk menjadi korban dari tindak pidana. Potensi menjadi korban tindak pidana bisa saja disebabkan karena kurangnya kewaspadaan, memancing kejahatan yang disadari maupun yang tidak disadari, dan bahkan tidak melakukan apa pun juga bisa menjadi korban dari tindak pidana yang disebabkan karena kelalaian seseorang.

Suatu perbuatan pidana pada dasarnya tidak lahir begitu saja sebagai tindak pidana. Dan suatu perbuatan tidak serta merta disebut sebagai perbuatan pidana. Ada

ketentuan yang mendasar agar bisa menjelaskan lahirnya suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan pidana. Dengan demikian untuk memahami suatu tindak pidana, maka harus memahami dasarnya yaitu dari aspek asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum itu sendiri.

Asas-asas hukum merupakan pemikiran yang dasar dan bersifat abstrak dibandingkan dengan norma hukum dan aturan hukum itu sendiri. Sedangkan untuk norma hukum menurut Bruggink dalam buku yang berjudul Repleksi Tentang Hukum dituliskan bahwa norma hukum pada dasarnya ada yang berwujud definisi, ada yang berwujud perintah, ada yang berwujud larangan, atau sanksi. Akan tetapi ada juga yang menjelaskan bahwa norma yaitu norma definisi, norma perintah, norma larangan, norma sanksi, norma izin, dan norma yang bersifat dispensasi. Untuk aturan hukum itu sudah dalam bentuk pasal-pasal dan/atau ayat-ayat, dengan demikian asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan hukum yang sudah dalam bentuk peraturan perundang-undangan sangat penting untuk dipahami hubungan antara ketiganya.

Contoh sederhananya yaitu Pasal 362 KUHP yang merupakan pasal pencurian yang tertulis:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Pasal 362 KUHP merupakan **aturan** yang sudah berwujud dalam bentuk Pasal. Di dalam Pasal 362 KUHP, juga terdapat norma definisi, norma larangan, dan juga

sanksi. Norma definisi yang harus dijelaskan yaitu pencuri dan pencurian. Menurut Pasal 362 KUHP konsep pencuri adalah “barang siapa” mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan untuk norma pencurian yaitu “perbuatan dengan sengaja” mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Kata mencuri pada dasarnya tidak dituliskan atau dengan kata lain tidak terlihat secara tekstual dalam Pasal 362 KUHP, akan tetapi jiwa dari Pasal 362 KUHP yaitu mencuri. Selain itu juga ada norma sanksi yang dituliskan dengan jelas yaitu “pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Selain itu Pasal 362 KUHP ini merupakan unsur pokok dari tindak pidana pencurian itu sendiri.

Perlu untuk dipahami bahwa tujuan utama dari hukum pidana yaitu untuk mencegah orang melakukan sesuatu yang dilarang, sehingga pemahaman terkait tujuan hukum pidana untuk menghukum orang perlu untuk diluruskan. Sehingga jiwa pasal 362 KUHP adalah larangan mengambil, bukan silahkan mengambil tetapi harus siap dihukum, ini jelas merupakan hal yang keliru.

Untuk asas-asas hukum pidana sendiri ada 3 asas yang bersifat umum yang pada dasarnya bisa menjadi dasar untuk semua jenis tindak pidana itu sendiri yaitu:

1. Asas *in dubio pro reo* yang artinya apabila terjadi keraguan, hakim harus mengambil putusan yang lebih meringankan terdakwa.
2. Asas *unus testis nullus testis* yang artinya satu orang saksi bukanlah saksi.

3. Asas legalitas yang menyatakan *nullum delictum, nulla poena sine preovia lege poenali* yang artinya bahwa sebuah tindakan pidana tidak bisa dihukum/dipidana kecuali telah ada aturan yang jelas mengaturnya. Wujud dari asas legalitas ini dalam norma larangan mencuri yaitu Pasal 362 KUHP s/d Pasal 367 KUHP.

Asas legalitas merupakan asas yang bersifat umum untuk setiap tindak pidana, termasuk dalam hal ini pencurian ternak. Aturan hukum terkait dengan pencurian ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Tindak pidana pencurian ternak aturan dasarnya juga ada pada Pasal 362 KUHP yang merupakan tindak pidana pencurian biasa. Akan tetapi ada perbedaan pada objek tindak pidana pencurian yaitu ternak, maka hal ini menjadi objek yang memberatkan pelaku tindak pidana pencurian yang pada dasarnya sama-sama tindak pidana pencurian.

Beberapa aspek yang bisa menjadi pertimbangan berat ringanya suatu tindak pidana bisa dilihat dari aspek nilai kerugian yang ditimbulkan (objek tindak pidanya), cara melakukan tindak pidana, waktu melakukan tindak pidana, alasan melakukan tindak pidana, jumlah pelaku tindak pidana, dan pertimbangan yang sudah ditetapkan sebagai dasar pemberat suatu tindak pidana. Akan tetapi vonis hakim tidak boleh melampaui ketentuan aturan hukum yang ada.

Pencurian ternak termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena memiliki kualitas pencurian yang berbedak dengan tindak pidana pencurian biasa. Dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP dituliskan bahwa”*Diancam dengan pidana penjara*

paling lama tujuh tahun; (1) pencurian ternak”. Jika kita melihat perbandingan perbedaan Pasal 362 KUHP dari aspek ancaman pidana dan dari aspek objek tindak pidana pencurian, maka sudah jelas bahwa tindak pidana pencurian ternak lebih berat ancaman pidana dan lebih jelas dari aspek objek tindak pidana pencurian itu sendiri yaitu ternak.

Beratnya sanksi tindak pidana pencurian ternak, tidak berbanding lurus dengan harapan dari berlakunya Pasal 363 ayat (1) KUHP. Hal ini tentu bisa kita nilai dari aspek nilai nominar atau nilai jual dari ternak itu sendiri. Ternak merupakan salah satu benda bergerak yang memiliki nilai jual yang sangat menggiurkan, terutama pada hari-hari sebelum diadakannya acara hari raya keagamaan seperti hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri dan hari-hari raya lainnya. Seiring dengan melonjaknya nilai jual hewan ternak seperti sapi, potensi terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak juga mengirinya potensi perbaikan perekonomian rakyat.

Kabupaten Pohuwato termasuk daerah yang potensial terjadinya pencurian hewan ternak dengan melihat dari beberapa aspek yaitu *Pertama*, jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai peternak atau pekerjaan sampingan memelihara hewan ternak cukup banyak. *Kedua*, dari aspek geografis Kabupaten Pohuwato berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah yang mana nilai jual hewan ternak daerah tersebut tergolong tinggi dan sering kali menjadi daerah tujuan pemasaran hasil pencurian hewan ternak untuk mendapatkan harga yang tinggi. Untuk lebih jelasnya terkait dengan populasi ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten
Pohuwato, 2019

Kecamatan Subdistrict	Sapi Perah Dairy Cattle	Sapi Potong Beef Cattle	Kuda Horse	Kambing Goat	Kelinci Rabbit	Babi Pig
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Popayato	-	2 941	-	1 935	-	654
Popayato Barat	-	2 174	-	916	-	529
Popayato Timur	-	2 638	-	795	-	2 066
Lemito	-	2 465	-	733	-	606
Wanggarasi	-	1 701	-	492	-	319
Marisa	-	1 520	2	1 251	-	229
Patilanggio	-	2 988	-	633	-	-
Buntulia	-	2 349	-	799	-	-
Duhiadaa	-	2 150	-	1 896	-	-
Randangan	-	6 810	-	1 675	-	1 016
Taluditi	5	3 002	-	954	-	556
Paguat	-	3 018	-	1 406	-	-
Dengilo	-	3 025	-	1 351	-	403
Pohuwato	5	36 781	2	14 836	-	6 378

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah hewan ternak berupa sapi potong di Kabupaten Pohuwato yaitu sebanyak 36781 ekor, sedangkan untuk hewan ternak berupa kambing 14836 ekor, dan untuk hewan ternak berupa babi ada 6378 ekor. Tentunya dengan jumlah ini, maka persiapan pangan dari unsur hewani ternak cukup potensial.

Potensi ternak di Kabupaten Puhuwato merupakan suatu hal wajib disyukuri yang bisa menjadi bagian dari salah satu hal yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai peternak. Akan tetapi seiring dengan potensi penopang ekonomi ini, potensi pencurian ternak juga mengiringi hal tersebut. Untuk lebih jelasnya terkait hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Aiptu I Made Puja, beliau menjelaskan bahwa:

Pencurian ternak memang merupakan salah satu kasus yang bias terjadi pada saat-saat tertentu seperti disaat mendekati hari raya umma islam seperti hari raya idul fitri dan terutama pada saat-saat mendekati hari raya idul adha, karena biasa kan harga sapi dan kambing naik.

Ternak yang ada di Kabupaten Puhuwato pada dasarnya memang tidak semuanya produksi peternak di Puhuwato, karena ada yang termasuk sapi bantuan dari pemerintah yang di datangkan dari luar daerah Kabupaten Puhuwato dan ada juga peternak yang membeli sapi dari daerah paguyaman lalu dibawah ke puhuwato untuk ditenakkan.

Penjelasan beliau terkait dengan waktu-waktu tertentu yang potensial akan adanya kasus pencurian ternak, sama dengan pandangan dan dugaan peneliti sebelumnya bahwa 2 jenis hari raya tersebut merupakan waktu yang sering kali menjadi ajang pencurian ternak.

1. Kasus Pertama

Salah satu kasus pencurian ternak yang terjadi pada hari sabtu tanggal 28 bulan September tahun 2019 lalu di Kecamatan Patilanggio Desa Suka Makmur yang dilaporkan oleh saudara KU pada hari senin tanggal 30 September 2019 yang diuraikan

secara singkat bahwa 1 ekor sapi betina telah dicuri oleh saudara GA yang dilakukan di belakang rumah korban sekitar pukul 18:00 wita.

Terkait dengan laporan ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ramlan Kalapati,. SH selaku penyidik pembantu dan beliau menjelaskan:

Kasus ini kan termasuk tindak pidana pencurian ternak yang mengandung unsur pemberatan, selain itu dilakukan di malam hari juga, sehingga ada dua unsur yang memberatkannya yaitu pertama, karena objeknya berupa ternak dan kedua, dari segi waktu melakukan tindak pidana itu, yaitu di malam hari. Akan tetapi meskipun ada 2 unsur yang memberatkannya, akan tetapi bukan berarti tindak pidana pencurian ternak ini akan dijerat dengan pasal berlapis dan melampaui ketentuan dalam Pasal 363 KUH Pidana. Jadi tugas kami hanya sampai pada tahap penyelidikan dan penyidikan, terkait dengan sanksi pidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya oleh pihak hakim pengadilan nantinya.

Peneliti pada dasarnya sependapat dengan hal di atas, bahwa unsur pemberatan dari tindak pidana pencurian memang bukan hanya dilihat dari segi objeknya yang berupa ternak dan dari segi waktu melakukan tindak pidana itu sendiri berdasarkan pada kasus di atas.

Lanjut dari itu, terkait dengan kasus di atas, dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka GU menjelaskan kronologi bahwa:

Pada hari sabtu tanggal 28 September 2019, sekitar pukul 15:00 wita saya dari rumah saudara saya yang berada di Kecamatan Duhiadaa, saya naik bentok menuju rumah saya yang berada di Desa Suka Makmur, setelah saya tiba di rumah, sekitar pukul 17:00 wita saya berniat ke rumah paman saya yang jaraknya satu kilo dari rumah saya, saya berjalan kaki menuju kerumah paman saya tersebut, namun di tengah perjalanan niat saya urungkan karena mengingat saya pernah dimarahi oleh paman saya, lalu di saat itulah niat saya timbul untuk melihat hewan ternak yang berada dilahan kebun dan saat itulah saya menuju ke arah kebun melalui jalan menuju irigasi, saya melewati depan rumah

saudara KU dan menuju ke arah jalan irigasi dan saya melihat di belakang rumah saudara KU ada irigasi dan sapi tersebut terikat di sebelah irigasi di pohon kelapa, lalu saya melihat ada seekor sapi dan saya buka ikatan sapi dari pohon kelapa lalu saya membawanya pergi dengan cara menarik tali ikatan sapi tersebut. Saya membawa sapi tersebut dengan berjalan kaki melalui saluran irigasi di tanah kebun hingga sampai di Dusun Lupita Desa Dulomo sekitar pukul 21:00 wita, karena berhubung hari sudah gelap, saya mengikat sapi tersebut di pohon kelapa, lalu saya pergi di rumah kamanakan saya di Desa Motilango Kec. Duhiadaa dengan berjalan kaki hingga saya tiba di rumah pukul 23:00 wita, lalu saya menginap di rumah tersebut, saya bangun pagi pukul 05.30 wita, saya kembali ke lokasi terakhir sapi saya ikat, sampailah saya di Dusun Lupita dan saya menemukan sapi masih di tempat semula, lalu saya pergi membawa sapi tersebut dengan berjalan kaki menuju ke arah Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa, namun baru beberapa meter saya berjalan membawa sapi tersebut, saya bertemu dengan saudara PD, lalu saya menegur dengan menyapa "*de utonu yi'o*" yang artinya mau kemana kamu ?, lalu saudara PD mengatakan "*Mo Lalita Sapi*" yang artinya memindahkan sapi saya, saat itu saya merasa takut karena saya dilihat oleh saudara PD membawa sapi, dan saat itulah saya berinisiatif sapi tersebut saya ikat di pohon kelapa, lalu saya pergi ke rumah orang tua saya di Desa Mootilango Kec. Duhiadaa dengan berjalan kaki dan saya sampai sekitar Pukul 11:00 wita. Karena saya merasa takut sudah dilihat oleh saudara PD saat membawa sapi, saya mengikatkan sapi tersebut di pohon kelapa, seandainya saya tidak bertemu dengan saudara PD di jalan sedang membawa sapi, sapi tersebut akan saya bawa ke rumah saudara saya yang berada di Desa Padengo Kec. Duhiadaa dan akan saya pelihara dan akan saya jual jika ada yang membeli. Saya mengetahui bahwa saudara KU memiliki sapi itu karena saya sering mencari kelapa untuk diambil batoknya di sekitar lokasi sapi tersebut.

Tindakan kriminal pencurian sapi yang dilakukan oleh saudara GU pada dasarnya merupakan merupakan faktor ekonomi, yang sebelumnya belum ada niat sama sekali, akan tetapi karena adanya kesempatan yang dianggap potensial untuk melakukan aksi pencurian tersebut, sehingga faktor ekonomi dan faktor kesempatan menyatu menjadi tindak pidana pencurian. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dan selalu ada kewaspadaan untuk tetap menjaga dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh faktor korban sendiri.

2. Kasus Ke Dua

Untuk kasus ke dua terjadi di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio pada tahun 2019 lalu menjelang beberapa minggu sebelum hari raya idul qurban, di mana pelaku tindak pidana pencurian ternak merupakan orang yang selama ini memelihara dan menjaga sapi tersebut.

Dari hasil penelusuran peneliti, Untuk kasus kedua ini korbannya adalah saudara LD yang merupakan warga Kec. Patilanggio, di mana pelaku pencurian ternak itu sendiri adalah orang kepercayaan dari pihak korban sendiri yang telah memberikan kepercayaan untuk menjaga dan memelihara sapi tersebut semenjak masih kecil, di saat sapi tersebut beranjak berusia sekitar 2 tahun lebih dan disaat menjelang sekitar 2 minggu sebelum hari raya qurban, sapi tersebut dilaporkan oleh pelaku kepada pemilik sapi tersebut saudara LD bahwa sapi yang dipeliharannya hilang. Hilangnya sapi tersebut dilaporkan disaat beberapa hari terjadinya kasus pencurian ternak yang terjadi di Desa Dulomo, sehingga pada waktu itu kasus pencurian ternak dianggap marak terjadi disaat mendekati hari raya qurban.

Berdasarkan hasil penelusuran dalam BAP tersangka, dalam penjelasannya menjelaskan yang intinya:

“ Saya melakukan itu karena kasus pencurian sapi ini lagi marak terjadi di Kecamatan Patilanggio, sehingga saya berfikir kalau saya laporkan ke pemilik sapinya, pasti akan percara karena memang lagi marak terjadi dan tidak mungkin mencurigai saya sebagai pelakunya ”

Pada kasus ke-2 ini, pelaku pencurian ternak pada dasarnya memanfaatkan suatu kondisi dan peristiwa pencurian ternak yang sedang marak terjadi, dengan

harapan bahwa kehilangan sapi milik saudara LD bisa dianggap hal yang bisa karena sedang marak terjadi. Jika dianalisis pelaku pencurian ternak yang merupakan orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga dan memelihara sapi tersebut, pada awalnya tidak ada niat untuk mencuri, akan tetapi karena adanya kesempatan yang mendukung dari aspek kejadian dan peristiwa pencurian ternak yang sedang marak terjadi dan juga mendekati hari raya idul qurban. Pelaku tentunya tidak sendiri dalam menjalankan aksinya ini.

3. Kasus Ketiga

Untuk kasus ketiga ini, pelaku pencurian tidak hanya dilakukan oleh satu orang akan tetapi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dimana para pelaku tindak pidana pencurian ini otak pelakunya merupakan pihak yang dipercaya untuk merawat sapi tersebut, dan 2 tersangka lainnya merupakan orang yang bertindak sebagai pembantu untuk memudahkan proses pencurian dan penjualan sapi hasil curian tersebut.

Dari hasil BAP, pihak tersangka menjelaskan bahwa:

Pada hari Kamis 9 Juli 2019 LK dan TD datang bertamu di rumah karena merak adalah teman akrab saya, di saat itu pula kami berbincang-bincang masalah harga sapi dan saya mulanya menceritakan bahwa harga sapi sekarang sangat mahal, dan disaat itu pulan LK dan TD tergiur untuk melakukan pencurian sapi dan diwaktu itu pulan kami sepakat akan mencuri sapi. LK menceritakan mimpi dan harapannya ingin memiliki motor, mobil, rumah dan lain-lain, yang intinya dia merasa ingin kaya, tidak mau jadi orang susah, sedangkan TD berkata kalau dia punya isteri dan sementara hamil dan ingin mempersiapkan biaya-biaya yang diperlukan tapi tidak punya pekerjaan tetap. Sehingga pada akhirnya kami bersepakat untuk mencuri sapi. Lalu saya menceritakan kalau saya punya sapi peliharaan tapi milik bapak RW, lalu kami membahas masalah strategi agar sapi itu bisa diamankan terlebih dahulu. Keesokan harinya kami melakukan aksi pencurian tersebut dimana LK dan TD membawa sapi

peliharaan saya ke Desa Dudepo dengan menggunakan mobil yang kami pinjam untuk diamankan dan mengikatnya di bawah pohon kelapa., dan besoknya lagi saya melaporkan kehilangan sapi tersebut kepada bapak RW sebagai pemilik sapi tersebut. Sedangkan untuk sapi yang satunya milik bapak BS warga Desa Manawa, sapi tersebut terikat di bawah pohon kelapa milik bapak BS dan memang selalu diikat di kebungunya dan setiap paginya cukup dipindahkan ketempat yang banyak rumput, dan itu sudah saya tau kalau sapi tersebut diikat dibawah pohon kelapa saja tanpa di jaga kalau malam hari. Besok malamnya sekitar pukul 20:00 wita kami menjalangkan aksi kami dengan menggunakan mobil menuju kebung tempat di mana sapi bapak BS di ikat, sesampainya di sana kami berusaha untuk menaikkan sapi tersebut di mobil, lalu setelah sapi tersebut naik, kami kembali membawa sapi tersebut di Desa Dudepo tempat dimana sapi pertama kami amankan. Di hari minggu tanggal 12 juli 2019 LK dan TD ke marisa dengan menggunakan motor ke marisa membuat cap/stempel yang mirip dengan cap/stempel pihak pemerintah desa Manawa dengan tujuan untuk menjaga-jaga jika ada pemerinsaan di perbatasan Pohuwato dan Sulteng, sehingga kami berinisiatif untuk membuat surat bukti jual beli sapi dengan cap/stempel pemerintah desa Manawa dan memalsukan tanda tangan bunda Desa Manawa. Senin 13 juli 2019 sekitar pukul 03:00 wita kami menaikkan 2 ekor sapi hasil curian kami untuk kami bawa ke Sulteng untuk dijual.

Pada kasus ketiga ini cukup menarik karena objek curian mereka adalah ternak, dilakukan oleh lebih dari 1 orang, dilakukan pada malam hari dimana semua unsur tersebut merupakan unsur pemberatan pada tindak pidana pencurian. Selain itu, faktor yang mendorong mereka untuk melakukan pencurian ternak juga beragam, ada dengan alasan ekonomi dengan kebutuhan sehari-hari, ada karena agan-agan ingin cepat punya uang banyak, ada juga karena masalah ekonomi dan kesempatan yang memungkinkan dan menguntungkan untuk melakukan tindak pidana pencurin itu sendiri.

Berdasarkan teori tabula rasa yang dipopulerkan oleh filosof Inggeris John Lock (1632-1704), menyatakan bahwa pikiran manusia pada dasarnya sama seperti tabula rasa, yaitu kertas kosong dan putih tanpa ada tulisan pada tertas tersebut. Malalui

proses penginderaan manusia dan kemudian pikiran kita secara bertahap merai konsep-konsep atau pengetahuan. Kebenaran dan kenyataan dipersepsi melalui pengalaman dan bukan bersifat bawaan. Sehingga polah pikir dan karakter seseorang tergantung lingkungan dimana dia berada atau di mana seseorang melibatkan dirinya dalam kehidupan sosial.

Tindak pidana pencurian pada dasarnya dilakukan bukan hanya karena faktor ekonomi, akan tetapi karena adanya kesempatan yang terbuka untuk pelaku untuk melakukan aksi tindak pidana itu. Selain tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan suatu keadaan tertentu pada isu-isu tertentu seperti maraknya pencurian sapi, dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan tindak pidana penggelapan sapi. Dalam artian pelaku merupakan orang yang memang diberikan kepercayaan untuk merawat dan menjaga sapi tersebut. Meningkatnya nilai jual sapi juga menjadi faktor yang bisa melahirkan dan menimbulkan niat seseorang untuk mencuri hewan ternak, terutama pada saat-saat mendekati hari raya idul adhah.

Tindak pidana yang dilakukan dengan motif adanya agan-agan ingin punya uang agar bisa dihargai dan dihormati pada dasarnya merupakan suatu pemikiran yang dipengaruhi oleh faktor budaya. *cultur deviance* (penyimpangan budaya) dan *social control* (kontrol sosial). Teori-teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal, keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Teori strain,

ini beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya dari kelas menengah, dan teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai dari kelas menengah. Sedangkan teori kontrol sosial yaitu yang berasumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga membuat aturan-aturannya efektif.

4.2 Kendala-Kendala Apakah Yang Ditemui Oleh Pihak Penyidik Dalam Melakukan Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Kecamatan Patilanggio

Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang memiliki peran yang paling utama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam dari segala ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah:

“Kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keadaan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Tugas untuk mengawasi dan memelihara agar norma-norma hukum (undang-undang) terpelihara dengan baik dalam masyarakat merupakan tugas utama yang diemban oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa terjadi

suatu pengkhususan dari fungsi kepolisian itu sendiri, dari fungsi yang semula meliputi semua bidang kenegaraan menjadi fungsi yang khusus memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi *supreme* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktek ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Negara, institusi kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, anggota kepolisian harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan. Masalah-masalah tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyebrang jalan raya yang pada dengan kendaraan bermotor, atau dia harus meleraikan suami-isteri yang sedang

bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka di dalam kasus tabrak lari dan lain sebagainya. Alangka banyaknya tugas polisi, akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan demikian. Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa “siap pakai” untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam gangguan.

Tindak pidana pencurian ternak yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP pada dasarnya juga merupakan tugas dan kewenangan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Maraknya tindak pidana pencurian ternak pada saat-saat tertentu, karena adanya kesempatan yang terbuka lebar, karena dorongan ekonomi, dan memanfaatkan isu-isu maraknya pencurian ternak di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan aksi pengelapan dan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama.

Proses penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan tersangka pelaku tindak pidana pencurian tentunya bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan tentu berbagai faktor dan kendala harus dilalui untuk menemukan tersangkannya dan sapi hasil curian tersebut. Sehingga 2 hal ini yang harus di cari yaitu menemukan tersangka dan sapi hasil curian tersebut.

Terkait hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ramlan Kalapati, SH sebagai penyidik pembantu, dengan menjelaskan bahwa:

Secara umum kasus tindak pidana pencurian ternak di Gorontalo ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya yaitu seperti:

- a. Pelaku merupakan pihak yang dipercaya merawat ternak selama ini, lalu bekerjasama dengan orang lain untuk mencuri hewan tersebut.

- b. Pelaku membawa lari ke luar daerah kabupaten
 - c. Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana melarikan diri
 - d. Pelaku tindak pidana pencurian hanya mengambil sebahagian dari bagian tubuh hewan
 - e. Hewan ternak disembeli terlebih dahulu, sehingga sulit untuk mencari tahu jejak sapi ternak tersebut.
- Tetapi untuk di Kecamatan Patilanggio sendiri, belum ditemu tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan menyembeli terlebih dahulu atau menyembeli terlebih dahulu lalu hanya mengambi sebagian dari tubuh hewan ternak tersebut.

Dari penjelasan beliau tentu ke 5 aitem di atas merupakan faktor-faktor yang secara umum terjadi di Gorontalo, akan tetapi untuk faktor yang menjadi kendala dalam melakukan penyidikan dari tindak pidana pencurian ternak itu khususnya di Kecamatan Patilanggio ada beberapa aitem yaitu

- 1. Pelaku merupakan pihak yang dipercaya merawat ternak selama ini, lalu bekerjasama dengan orang lain untuk mencuri hewan tersebut.
- 2. Pelaku membawa lari ke luar daerah kabupaten dengan melakukan pemalsuan surat jula beli sapi dari pemerintah desa;
- 3. Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana melarikan diri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian pada dasarnya dilakukan bukan hanya karena faktor ekonomi, akan tetapi karena adanya kesempatan yang terbuka untuk pelaku untuk melakukan aksi tindak pidana itu. Selain tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan suatu keadaan tertentu pada isu-isu tertentu seperti maraknya pencurian sapi, dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan tindak pidana penggelapan sapi. Dalam artian pelaku merupakan orang yang memang diberikan kepercayaan untuk merawat dan menjaga sapi tersebut. Meningkatnya nilai jual sapi juga menjadi faktor yang bisa melahirkan dan menimbulkan niat seseorang untuk mencuri hewan ternak, terutama pada saat-saat mendekati hari raya idul adhah.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam melakukan penyidikan dari tindak pidana pencurian ternak itu khususnya di Kecamatan Patilanggio ada beberapa aitem yaitu
 - a) Pelaku merupakan pihak yang dipercaya merawat ternak selama ini, lalu bekerjasama dengan orang lain untuk mencuri hewan tersebut.

- b) Pelaku membawa lari ke luar daerah kabupaten dengan melakukan pemalsuan surat jula beli sapi dari pemerintah desa;
- c) Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana melarikan diri.

5.2 SARAN

Adapun saran peneliti yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi dari pihak babinkantimnak polres pohuwato terkait masalah pencurian ternak.
2. Perlu adanya kerja sama dari pihak pemerintah desa dan pihak kepolisian di wilayah hukum polsek kecamatan untuk mensyaratkan syarat jual beli sapi dengan bukti surat jual beli dari pihak pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2010. *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung
- E.Y. Kanter dan Sianturi. S.R. 2002. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
- I Nyoman Nurjaya, 1984, *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Malang: Bina Cipta
- Hanitijo Ronny, 1985. *Metode Penelitian Hukum dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Jakarta; Rajawali Pers
- Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. cetakan ke 3. Bandung: Alumni
- P. A. F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, Jakarta;Raja Grafindo persada, 2001
- Titik Tri Wulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Katalok Dalam Terbitan
- R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/V1/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 019/SIP/FH-UIG/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PATILANGGIO

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muslimah S.HI.,M.H
NIDN : 0917097904

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : RECKY PANGALILA
NIM : H1117264
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCURIAN HEWAN TERNAK DI
KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 05 Februari 2021



Dr. Muslimah, S.HI., M.H
NIDN:0917097904

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
POLRES POHUWATO
SEKTOR PATILANGGIO



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 0 / III / 2021 / Sek-Patilanggio

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI WIRANATA TAMBA, S.Tr.K
Jabatan : KAPOLSEK
Nrp : 94081309

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : RECKY PANGALILA
Jurusan : HUKUM
Nm : H1117264

—Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Sektor Patilanggio terhitung mulai tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Tinjauan Kriminologi pencurian hewan ternak dikecamatan Patilanggio Kabupaten Puhuwato "

—Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat digunakan seperlunya —

Maret 2021
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PATILANGGIO



ANDI WIRANATA TAMBA, S.Tr.K
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 94081309



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0782/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : RECKY PANGALILA
NIM : H1117264
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Pencurian Hewan Ternak di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi_H.1117.264_Ricky Pangalila_Tinjaun Kriminologi Pencurian Hewan Ternak di Kecamatan Patilanggio Kab. Pohuwato_2021.docx

Apr 28, 2021

11004 words / 69147 characters

H.1117.264

Skripsi_H.1117.264_Ricky Pangalila_Tinjaun Kriminologi Penc...

Sources Overview

25%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	9%
2	www.scribd.com	3%
3	core.ac.uk	2%
4	repository.unpas.ac.id	1%
5	repository.uksw.edu	1%
6	febryrahadian.blogspot.com	<1%
7	digilib.unila.ac.id	<1%
8	repository.uinsu.ac.id	<1%
9	eprints.ums.ac.id	<1%
10	terlminalpengetahuan.blogspot.com	<1%
11	lib.unnes.ac.id	<1%
12	id.123dok.com	<1%
13	RAHMAT SAPUTRA. "Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana K...	<1%
14	repository.unisba.ac.id	<1%
15	fr.scribd.com	<1%
16	9wc.blogspot.com	<1%

17	studylib.net	INTERNET	<1%
18	eprints.umm.ac.id	INTERNET	<1%
19	repository.ar-raniry.ac.id	INTERNET	<1%
20	edoc.pub	INTERNET	<1%
21	julianda-fh17.web.unair.ac.id	INTERNET	<1%
22	jurnalnajmu.wordpress.com	INTERNET	<1%
23	idr.uin-antasari.ac.id	INTERNET	<1%
24	scholar.unand.ac.id	INTERNET	<1%
25	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
26	www.citefactor.org	INTERNET	<1%
27	es.scribd.com	INTERNET	<1%
28	mahasiswahukum123.blogspot.com	INTERNET	<1%
29	123dok.com	INTERNET	<1%
30	repository.uma.ac.id	INTERNET	<1%
31	www.hukumonline.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Recky Pangalila
NIM : H1117264
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 3 Mei 1984
Nama Orang Tua :
- Ayah : Robert Pangalila
- Ibu : Adolfien Kalesaran



Saudara :
1. Meylani Pangalila
2. Raymond Pangalila
3. Audrey Pangalila
Suami / Isteri : Syintia Roring
Anak : 1. Jordan Oktaviro Pangalila
2. Lionel Joseph Pangalila
3. Ken Tito Narendra Pangalila

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1990 - 1996	SDN 01 Kotamobagu	Kotamobagu	Berijazah
2	1996 - 1999	SMPN 01 Kotamobagu	Kotamobagu	Berijazah
3	1999– 2002	SMAN 4 Kotamobagu	Kotamobagu	Berijazah
4	2005	SPN Karombasan	Manado	Berijazah
5	2017-2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah